

## Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM

Rr Fauziah Nur Rahmasari Putri Zainal<sup>1\*</sup>, Petrolis Nusa Perdana<sup>2</sup>, Ayatulloh Michael Musyaffi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 11, 2024

Revised January 20, 2024

Accepted January 30 2024

Available online February 05, 2024

#### Keywords:

Owner's Level of Education, Accounting Practices, Perceptions of Tax Incentives, Tax Compliance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the sectors that have the potential to contribute to the state revenue. However, tax compliance among MSMEs is still very low, especially in the tax compliance of MSMEs in the East Ciputat District. The purpose of this study is to determine the influence of the owner's educational level, accounting practices, and perceptions of tax incentives on MSMEs' tax compliance. A total of 100 Individual Taxpayers of MSMEs were selected as respondents using the slovin formula. The sample determination method in this study is probability sampling through simple random sampling, and the technical analysis of the research data uses inferential statistics with the help of SmartPLS 4.0 (Partial Least Square) program. The results show that the owner's educational level, accounting practices, and perceptions of tax incentives significantly and positively influence MSMEs' tax compliance.*

### ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun kepatuhan pajak pada kalangan UMKM masih sangat rendah, khususnya pada kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan

Ciputat Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah probabilitas sampling melalui simple random sampling, dan teknis analisis data penelitian menggunakan statistik inferensial dengan bantuan program SmartPLS 4.0 (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi terhadap insentif perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu bentuk pendapatan negara yang berperan penting dalam mendorong perekonomian, mengarahkan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. UMKM adalah salah satu sektor yang dapat diterima oleh Indonesia sebagai penerima pajak, sebagaimana diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik, UMKM menyediakan 97% dari lapangan kerja saat ini dan mampu menyumbang 60,34% dari PDB nasional, atau 14,17% dari ekspor dan 58,18% dari investasi (Putri, 2019). Pemerintah sangat menginginkan kemajuan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia karena peran mereka yang besar. Salah satu buktinya adalah PP Nomor 46 Tahun 2013, yang menetapkan bahwa UMKM menjadi salah satu objek pajak dan mewajibkan mereka untuk membayar pajak. Namun demikian, sektor UMKM baru menyumbang 2,2% dari total penerimaan pajak (Darussalam, 2018).

Sekitar 60 juta orang bekerja di sektor UMKM, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Sayangnya, hanya 1,8 juta pengusaha yang aktif sebagai pembayar pajak. Faktor utama penyebab rendahnya persentase penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah tingkat kesadaran pajak yang masih rendah. Farouq S. (2018) berpendapat bahwa salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, ini tidak hanya harus mengutamakan aspek pemungutan pajak yang "memaksa", tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian peraturan, prosedur, dan layanan administrasi yang jelas dan berkelas. Oleh karena itu, diberlakukannya insentif pajak dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan pajak untuk pelaku UMKM dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19. Hal ini merupakan langkah yang baik jika UMKM

\*Corresponding author

Email: [rorofauziah12@gmail.com](mailto:rorofauziah12@gmail.com)

dapat memanfaatkannya dengan benar. Namun, dari 2,3 juta UMK yang memanfaatkannya dengan benar. Namun, dari 2,3 juta UMKM yang membayar PPh Final pada tahun 2019, hanya 201.000 wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak.

Rendahnya kesadaran UMKM dalam pembayaran pajak ditengarai oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Tidak banyak orang yang tahu tentang pajak, kecuali mereka yang telah belajar tentangnya. Menurut Purwantini & Suratna (2004), dibandingkan dengan wajib pajak yang berpendidikan tinggi, wajib pajak yang berpendidikan rendah cenderung bersikap pasif. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi para pemilik UMKM akan memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik UMKM yang berpendidikan rendah. Hal ini didukung oleh temuan Asante & Baba (2011) yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Maharani et al. (2015) menyebutkan bahwa tingkat Pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu komponen penting dalam kepatuhan pajak adalah pemahaman akuntansi. Apabila UMKM telah melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan secara akurat, mereka akan lebih mudah membayar kewajiban pajak mereka. Karena pengelola UMKM tidak memiliki laporan keuangan, yang merupakan sumber data perhitungan pajak, banyak dari mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia memiliki banyak kelemahan antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan *overload* standar akuntansi yang dijadikan pedoman penyusunan pelaporan keuangan (Suhairi & Haron, 2004). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAP EMKM) dikeluarkan pada tahun 2009 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK-EMKM memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK, yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Dengan demikian, UMKM dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik dan menentukan nilai pajaknya.

Sebagai salah satu kota penyangga ibukota, Kota Tangerang Selatan saat ini berkembang sangat pesat. Tidak terkecuali UMKM-nya yang berhasil masuk ke pasar global. Jumlah UMKM di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri sebanyak 149.091 hingga tahun 2022. Namun, menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UMKM), banyak UMKM yang belum memiliki NPWP wajib pajak orang pribadi atau badan. . Adanya ketimpangan yang tidak sedikit antara UMKM yang memiliki NIB dengan total UMKM yang ada di Kecamatan Ciputat Timur dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah, terutama dalam hal pajak, jika pemilik UMKM mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi ketentuan perpajakan. Menindak lanjuti dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) dengan judul yang sama, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali atas pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan tempat dan waktu pelaksanaan yang berbeda yaitu di Kecamatan Ciputat Timur pada tahun 2023.

Tingkat pendidikan mengacu pada *theory of planned behavior* yang di dasarkan pada keinginan wajib pajak. Pembayar pajak yang berpendidikan mungkin menyafari kemungkinan ketidakpatuhan. Namun, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan dan tingkat moral yang lebih tinggi dapat membantu mereka memiliki sikap wajib pajak yang lebih menguntungkan dan kepatuhan yang lebih baik (Chan et al., 2000). Menurut Cuccia (1994), salah satu komponen penting yang memengaruhi pengetahuan tentang perpajakan adalah tingkat pendidikan. Penelitian Iyoke (2016) di Nigeria juga menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap pajak pengetahuan. Namun, tingkat pendidikan tidak berkorekasi dengan pengetahuan pajak menurut Nellen (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dan Nunung (2022) menunjukkan temuan yang signifikan dan menguntungkan tentang pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain Fitriyani et al. (2014); Maharani et al. (2015); dan Agustina (2016).

H1: Tingkat Pendidikan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Praktik akuntansi mengacu pada *theory of planned behavior* yang didasarkan pada niat wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak merasa informasi yang diberikan tepat dan akurat. Dengan demikian akan muncul kemauan dari diri sendiri untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa teknik pencatatan, peringkasan, dan validasi data terkait dengan masalah ketentuan pajak (Hollander et al., 2000). Kurangnya sistem pencatatan yang baik akan menyebabkan informasi pajak yang tidak akurat dan tidak tepat waktu. Sebaliknya, sistem akuntansi yang baik akan membantu manajer menyelesaikan persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan mudah (Yong, 2011). Darmawati dan Oktaviani (2018) mengatakan bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa menggunakan akuntansi UMKM meningkatkan kepatuhan pajak UMKM *e-commerce*. Serta penelitian yang dilakukan Azmary et al. (2020) menyatakan bahwa aplikasi akuntansi memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh

Saputro dan Meivira (2020) yang menyebutkan bahwa metode akuntansi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2: Praktik Akuntansi secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Lubis (2018) persepsi wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasikan, mengalami, dan mengolah informasi atau materi yang diterima dari lingkungan luar, seperti materi tentang peraturan baru. Dalam konteks ini, penerapan persepsi wajib pajak atas kebijakan baru sangat penting untuk membuatnya mudah dipahami dan digunakan untuk pembayaran dan pelaporan pajak terutang. *Theory planned of behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen et al. (2005) memiliki hubungan keterkaitan dengan persepsi wajib pajak atas kebijakan insentif pajak yang memiliki persepsi yang dapat mendorong perilaku positif terhadap pajak dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Lutvitasari et al. (2021) diperoleh insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut didukung dengan beberapa penelitian lainnya Latief et al. (2020); Mulyani (2020); Nurwijayanti dan Widiastuti (2021); Aini dan Nurhayati (2022).

H3 : Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, peneliti akan memberikan sejumlah pernyataan kepada wajib pajak, yaitu pemilik UMKM di Kecamatan Ciputat Timur, menggunakan kuesioner. Responden akan diminta untuk menjawab kuesioner (Astuti & Achadiyah, 2016). Penelitian ini melihat 193 Wajib Pajak di Kecamatan Ciputat Timur yang memiliki NPWP atau NIB. Dengan menggunakan rumus Slovin, sampel penelitian ini diperoleh 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*. Menurut Indriantoro & Supomo (1999), *simple random sampling* adalah teknik pemilihan sampel secara acak sederhana berdasarkan strata.

**Tabel 1.** Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Tingkat Pendidikan (X1) Sumber: UU No. 20 Tahun 2003 (Nurmala et al., 2014)	1) SD	Skala Ordinal (Likert)
		2) SLTP	
		3) SLTA	
		4) Diploma	
		5) Sarjana dan di atasnya	
2.	Praktik Akuntansi (X2) Sumber: (Kusuma & Lutfiany, 2018)	1) Perusahaan secara teratur menyusun laporan keuangan	Skala Ordinal (Likert)
		2) Data akuntansi yang dibuat baik secara komputer maupun manual sesuai dengan SAK EMKM	
		3) SAK EMKM telah diterapkan dalam laporan keuangan bisnis	
		4) Hasil dari pelaksanaan dan pemanfaatan SAK EMKM dapat membantu memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan perusahaan	
3.	Persepsi atas Insentif Pajak (X3) Sumber: (Suandy, 2020)	1) Pengecualian dari pengenaan pajak.	Skala Ordinal (Likert)
		2) Pengurangan dasar pengenaan pajak	
		3) Pengurangan tarif pajak	
		4) Penangguhan pajak.	
4.	Kepatuhan Pajak UMKM (Y) Sumber: (Hartini & Sopian,	1) Pendaftaran sebagai wajib pajak	Skala Ordinal (Likert)
		2) Melaporkan SPT pada waktu yang tepat.	
		3) Waktu pembayaran pajak yang tepat	
		4) Isi SPT secara akurat sesuai dengan	

2018)	kondisi wajib pajak yang sebenarnya.
	5) Melengkapi data untuk pelaporan SPT
	6) Menghitung pajak terutang secara akurat
	7) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
	8) Tidak pernah menerima surat teguran.

Analisis statistik inferensial diadopsi dalam penelitian ini. Dengan menggunakan statistik inferensial, analisis data sampel dilakukan dan hasilnya diterapkan pada populasi (Sugiyono, 2016). Analisis statistik inferensial diukur dengan menggunakan *software* SmartPLS 4.0 (*Partial Least Square*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 4 variabel yang dilakukan dalam penelitian ini : tingkat pendidikan, praktik akuntansi, persepsi insentif pajak, dan kepatuhan perpajakan. Tingkat akuntansi dan persepsi insentif pajak adalah variabel bebas, dan kebutuhan perpajakan adalah variabel terikat.

### Analisis Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif. Nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi digunakan.

**Tabel 2.** Hasil Uji Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	100	2	5	3,87	1,007
Praktik Akuntansi	100	1	5	3,13	0,248
Persepsi atas Insentif Pajak	100	1	5	2,73	0,032
Kepatuhan Pajak	100	1	5	3,04	0,052

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diketahui variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup beragam, dengan mayoritas di antaranya memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Variabel praktik akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM rata-rata uang berpartisipasi dalam penelitian ini netral dalam hal pengaruh metode akuntansi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variabel persepsi atas insentif pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 2,73. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pemilik UMKM sebagai responden dalam penelitian ini tidak setuju dengan gagasan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan variabel kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,04. Ini juga menunjukkan bahwa rata-rata pemilik UMKM sebagai responden dalam penelitian ini netral terhadap gagasan bahwa praktik akuntansi, tingkat pendidikan, dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### Outer Model

Terdapat dua cara pengujian pada *outer model* yaitu uji validitas (*convergent validity* dan *discriminant validity*) dan uji reliabilitas. Pengujian pertama *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor* >0,70. Dan pengujian kedua *convergent validity* menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE). AVE dapat dikatakan baik apabila masing-masing konstruk nilainya >0,50.



**Gambar 1.** Nilai Loading Factor

Berdasarkan gambar 1, nilai *loading factor* diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel X1, X2, X3, dan Y sudah memenuhi syarat *convergent validity* karena tiap indikatornya memiliki nilai diatas 0,70. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *loading factor* pada indikator dari variabel tingkat pendidikan (X1), praktik akuntansi (X2), persepsi atas insentif pajak (X3), dan kepatuhan pajak (Y) dalam pengujian ini dinyatakan valid. Tahap kedua untuk menguji *convergent validity* yaitu dari nilai *average variance extracted (AVE)* pada algoritma untuk tiap indikator kontruk (variabel).

**Tabel 3.** Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Pajak	0.828
Persepsi atas Insentif Pajak	0.877
Praktik Akuntansi	0.726

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dapat dilihat pada tabel 3, nilai AVE pada konstruk praktik akuntansi, persepsi atas insentif pajak, dan kepatuhan pajak menunjukkan nilai AVE lebih dari 0,50 yang artinya telah valid. Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *fornell-larcker criterion* pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Fornell-Larcker Criterion

	Kepatuhan Pajak	Persepsi atas Insentif Pajak	Praktik Akuntansi	Tingkat Pendidikan
Kepatuhan Pajak	0.910			
Persepsi atas Insentif Pajak	0.910	0.936		
Praktik Akuntansi	0.900	0.934	0.852	
Tingkat Pendidikan	0.639	0.611	0.581	1.000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Menurut hasil uji *fornell-larcker criterion*, nilai AVE persepsi intensif pajak sebesar 0,936 lebih besar daripada nilai korelasi persepsi insentif pajak dengan praktik akuntansi sebesar 0,943 dan nilai korelasi persepsi insentif pajak dengan tingkat pendidikan sebesar 0,611, yang menunjukkan bahwa persyaratan nilai *discriminant validity* telah dipenuhi dan dapat diterima. Selanjutnya, nilai square root AVE praktik akuntansi sebesar 0,852 lebih besar daripada nilai korelasi praktik akuntansi dengan tingkat

pendidikan sebesar 0,581 yang menunjukkan bahwa persyaratan *discriminant validity* telah dipenuhi dan diterima. Selanjutnya, nilai AVE square root 1,000 lebih besar daripada nilai korelasi praktik akuntansi sebesar 0,581, nilai korelasi persepsi intensif pajak sebesar 0,611, dan nilai korelasi kepatuhan pajak sebesar 0,639. Hal tersebut menunjukkan persyaratan nilai *discriminant validity* sudah terpenuhi dan dapat diterima.

**Tabel 5.** *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Pajak	0.958	0.966
Praktik Akuntansi	0.957	0.963
Persepsi atas Insentif Pajak	0.953	0.966

Sumber: Data Penelitian, 2023

Uji *composite reliability* dan *cronbach alpha* menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memenuhi batas persyaratan nilai minimum lebih dari 0,7. Hasil uji *composite reliability* juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki konsistensi internal yang memadai saat mengevaluasi konstruk. Uji reliabilitas penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat melewati uji analisis yang lebih rumit.

### Inner Model

Nilai *R-square* dan *Path Coefficient* dapat digunakan untuk menilai model struktural atau *inner model*. Nilai  $R^2$  adalah 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah) masing-masing, dan menunjukkan jumlah variasi dalam konstruk endogen yang dijelaskan oleh semua konstruk eksogen yang terkait dengannya dapat dilihat dari nilai *R-Square* dan mewakili jumlah varians dalam konstruk endogen yang dijelaskan oleh semua konstruk eksogen yang terkait dengannya (Musyaffi et al., 2022). Nilai  $R^2$  dibawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.** *R-Square*

Variabel	R-square
Kepatuhan Pajak	0.857

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,857 (kuat), hasil uji  $R^2$  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan pemahaman tentang insentif pajak memengaruhi kebutuhan pajak sebesar 85,7%. Variabel lain memengaruhi 14,3% kepatuhan pajak.

*Path Coefficients* adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah hubungan hipotesis. *Path Coefficients* memiliki nilai umum antara -1 dan +1 dengan nilai yang bisa lebih kecil atau lebih besar tetapi biasanya berada di antara keduanya. Nilai *Path Coefficients* yang semakin mendekati +1 menunjukkan hubungan yang kuat yang positif, begitupun sebaliknya. Ini adalah nilai dari *Path Coefficients*:

**Tabel 7.** *Path Coefficient*

	Kepatuhan Pajak	Praktik Akuntansi	Persepsi atas Insentif Pajak	Tingkat Pendidikan
Kepatuhan Pajak				
Praktik Akuntansi	0.382			
Persepsi atas Insentif Pajak	0.475			
Tingkat Pendidikan	0.126			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Semua hubungan antar variabel memiliki arah hubungan yang positif, menurut hasil uji *Path Coefficients*. Tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan pajak 12,6% praktik akuntansi memengaruhi kepatuhan pajak sebesar 38,2% dan persepsi insentif pajak memengaruhi kepatuhan pajak sebesar 47,5%.

Dalam uji *inner model*, *T-Statistics* berguna untuk mengevaluasi signifikansi hipotesis. Dalam uji hipotesis dengan taraf alpha 10%, nilai kritis *T-Statistics* adalah 1,65. Ini berarti bahwa nilai yang diperoleh berada di antara -1,65 dan 1,65 maka hipotesis tidak signifikan. Sebaliknya, jika nilai *T-Statistics* berada di bawah -16,65 atau lebih dari 1,65, maka hipotesis tersebut signifikan (Savitri, et al., 2021). Hasil uji hipotesis ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 8.** *Bootstrapping*

	Original sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Praktik Akuntansi →	0.382	0.384	0.107	3.584	0.000

Kepatuhan Pajak						
Persepsi atas Insentif Pajak → Kepatuhan Pajak	0.475	0.474	0.106	4.499	0.000	
Tingkat Pendidikan → Kepatuhan Pajak	0.126	0.127	0.041	3.112	0.002	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 3,112, yang menunjukkan bahwa *T-Statistics* signifikan karena lebih dari 1,65 dan p-value tidak lebih dari 0,05. Dengan demikian, **Hipotesis 1 diterima** karena dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 3,584, yang menunjukkan bahwa *T-Statistics* signifikan karena lebih dari 1,65 dan p-value tidak lebih dari 0,05. Dengan demikian, **Hipotesis 2 diterima** karena fakta bahwa praktik akuntansi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 4,499, yang menunjukkan bahwa *T-Statistics* signifikan karena nilainya lebih dari 1,65 dan p-valuenya kurang dari 0,05. Dengan demikian, **Hipotesis 3 diterima** karena fakta bahwa persepsi insentif pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

## PEMBAHASAN

### Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memberikan efek yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat Timur. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitriyani et al. (2014); Maharani et al. (2015); Agustina (2016); Kakunsi et al. (2017); dan Khairunnisa & Nunung (2022) menunjukkan hasil yang sama, yaitu positif dan signifikan, antara pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa, karena tingkat pendidikan terkait dengan *theory of planned behavior*, yaitu *control belief*, persepsi tentang seberapa kuat tingkat pendidikan akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, dengan demikian semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Praktik Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa metode akuntansi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Ciputat Timur. Hasil penelitian ini sebanding dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawati & Oktaviani (2018); Azmary et al. (2020); dan Saputro & Meivira (2020) menunjukkan hasil yang sama, yaitu positif dan signifikan, antara dampak metode akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Praktik akuntansi yang terintegrasi dengan baik memiliki dampak yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam lingkungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan sistem akuntansi yang sederhana namun efektif dapat membantu UMKM mencatat secara akurat transaksi keuangan mereka, memudahkan pemantauan kewajiban pajak, dan menyederhanakan proses pelaporan. Selain itu, praktik akuntansi yang teratur dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu UMKM mengidentifikasi potensi manfaat pajak dan penghematan pajak yang mungkin terlewatkan tanpa pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan.

### Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi insentif pajak memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat Timur. Penemuan ini serupa dengan temuan penelitian sebelumnya tentang UMKM oleh Latief et al. (2020); Mulyani (2020); Nurwijayanti & Widiastuti (2021); Walidain (2021); dan Aini & Nurhayati (2022) menunjukkan hasil yang sama, yaitu positif dan signifikan, antara pengaruh persepsi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemilik usaha yang menyadari nilai insentif ini cenderung lebih tertarik untuk menjalankan praktik perpajakan yang benar dan memanfaatkan kesempatan penghematan pajak yang tersedia. Selain itu, persepsi yang positif terhadap insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan dorongan tambahan bagi UMKM untuk mematuhi regulasi perpajakan. Pemilik usaha yang menyadari bahwa kepatuhan mereka dapat membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak insentif pajak atau manfaat lainnya mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dengan teliti.

## SIMPULAN

Penelitian sebelumnya tentang tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan persepsi insentif pajak didukung oleh temuan penelitian ini. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membantu dalam mengembangkan keterampilan administratif, manajerial, dan kepemimpinan, yang secara langsung berkontribusi pada kemampuan UMKM untuk memenuhi tuntutan perpajakan. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran dalam penerapan praktik akuntansi yang baik dimana dengan pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan UMKM untuk menyusun catatan keuangan yang akurat dan transparan, memudahkan proses perhitungan dan pelaporan pajak. Penerapan praktik akuntansi yang benar juga dapat membantu UMKM mengoptimalkan penggunaan fasilitas perpajakan yang tersedia, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak. Mengingat adanya potensi manfaat fiskal yang dapat mereka peroleh, persepsi positif terhadap insentif pajak dapat menjadi motivasi bagi UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel independen, dimana berdasarkan hasil uji R<sup>2</sup> kemampuan ketiga variabel independen ini dalam menjelaskan variabel dependennya hanya sebesar 85,7% dan masih terdapat 14,3% lagi yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada satu wilayah tertentu yaitu lingkup Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dengan begitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengganti variabel dan memperluas wilayah penelitian agar cakupan data lebih luas lagi.

## REFERENSI

- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Studi empiris eelaku UMKM di kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v6i1.21078>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Ajzen, I., Fishbein, M., Lohmann, S., & Albarracin, D. (2005). *The influence of attitudes on behavior* (1st Edition, Vol. 1). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Asante, S., & Baba, A. (2011). Tax compliance among self-employed in Ghana: Do demographic characteristics matter? *International Business and Management*, 3(1), 86–91. Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana.pdf (ucc.edu.gh)
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK RUMAH KOS (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V5I1.11474>
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliarsari, I. (2020). Pengaruh kecerdasan spritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83–103. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(00\)00027-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6)
- Cuccia, A. D. (1994). The economics of tax compliance: What do we know and where do we go? *Journal of Accounting Literature*, 13.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh penerapan akuntansi umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 919–925.
- Darussalam. (2018). *Mendorong pengembangan UMKM melalui simplifikasi pajak*. <https://news.ddtc.co.id/mendorong-pengembangan-umkm-melalui-simplifikasi-pajak-13738>
- Farouq S., M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan* (Cetakan Ke-2). Prenada.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(2), 115–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.530.g500>
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Effect of taxation knowledge and awareness awareness tax on obligation of personal tax obligation (Case study at karees primary tax service office). *Journal Management and Accounting*, 10(2).
- Hollander, A. S., Cherrington, J. O., & Cherrington, J. O. (2000). *Accounting, information technology, and business solutions* (2nd ed.). Irwin McGraw-Hill.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi penelitian dan bisnis. *Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama tahun. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Khairunnisa, A. R., & Nunung, N. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 539–546. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1938>
- Kusuma, I. C., & Lutfiyany, V. (2018). Persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1–14.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Lubis, A. I. (2018). *Akuntansi keperilakuan akuntansi multiparadigma* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 (Studi kasus di KPP Pratama Tulungagung). *E-JRA*, 10(2), 12–23.
- Maharani, I. S., Kamaliah, & Safitri, D. (2015). Pengaruh self assessment system, tingkat pendidikan, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2).
- Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa covid-19 (Pada UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.
- Nur, M. M., & Saifullah, T. (2023). The Impression Of Halal Label And Celebrity Endorsment On Purchasing Desicion For Msglow Cosmetic Products: Ms Glow Consumer Study In Lhokseumawe CITY. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 7(1), 118-133.
- Nurmala, D. A., Tripalupi, L. E., & Suharsono, N. (2014). Pengaruh motivasi belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1), 1–10.
- Nurwijayanti, E., & Widiastuti, B. (2021). Pengaruh penerapan insentif PPh final UMKM DTP dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP pratama Surabaya Sukomanunggal. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 4(2), 255–271.
- Purwantini, C., & Suratna, I. B. (2004). Analisis perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap self assesment system pajak penghasilan berdasarkan latar belakang wajib pajak. *Antisipasi*, 8(1).
- Putri, A. S. (2019). *Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). The effect of owner education level, accounting practices and perceptions of tax incentives on SME tax compliance. *Jurnal EMBA*, 8(4). <https://theconversation.com>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, I., Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, K., Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). Statistik multivariat dalam riset. In Dr. (c) I. Ahmaddien (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Suhairi, S. Y., & Haron, H. (2004). Pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat pandemi covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1118–1132.
- Yong, lena. (2011, October 27). *Tax accounting basics things taxable entrepreneurs should have*.